



P U T U S A N

Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAHMAT AFANDI NASUTION ALIAS PANDI**
2. Tempat lahir : Rantauprapat
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/5 April 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Akasia, Kelurahan Padang Matinggi, kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dedy Syahputra, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Masyarakat Madani Labuhanbatu Selatan (LBHI MASMADA LABUSEL)", yang beralamat di Jl. Khamdani, Desa Kampung Perlavian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 7 Februari 2024;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT AFANDI NASUTION Alias PANDI, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "*Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair :Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAT AFANDI NASUTION Alias PANDI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun, 6 (enam) Bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 10 (sepuluh) Bulan Penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12s warna ungu IMEI 861395064178934.

Dipergunakan dalam berkas perkara an. ZEFRI HAMSİYAH Alias HAMSİYAH.

- 3 (tiga) buah plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram netto.
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat plastic-plastik klip kecil.
- 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastic.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM –29/RP.RAP/01/2024 tanggal 17 Januari 2024 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa RAHMAT AFANDI NASUTION Alias PANDI bersama-sama dengan saksi ZEFRI HAMSYAH Alias HAMSYAH (secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada Tahun 2023, bertempat di Lingk. Bangunan Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu tepatnya di rumah saksi ZEFRI HAMSYAH Alias HAMSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "*Percobaan atau Perbuatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 10.30 wib ketika Terdakwa RAHMAT AFANDI NASUTION Alias PANDI sedang berada dirumah Terdakwa Jl. Akasia, Kel. Padang Matinggi, Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu Terdakwa melepon Sdr. ONO untuk memesan narkotika jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang mana kemudian Sdr. ONO mengatakan kepada Terdakwa, bahwa Sdr. ONO akan menitipkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi ZEFRI HAMSYAH Alias HAMSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Kemudian Pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 10.45 wib Terdakwa mendatangi saksi ZEFRI HAMSYAH Alias HAMSYAH

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumahnya yang beralamat di Lingkungan Bangunan Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, yang mana setelah Terdakwa sampai di depan rumahnya, Terdakwa melihat saksi ZEFRI HAMSYAH Alias HAMSYAH sedang berada dirumahnya, Kemudian Terdakwa langsung bertanya kepadanya "BANG AKU MAU NGAMBIL BARANG TITIPAN ITU", kemudian saksi ZEFRI HAMSYAH Alias HAMSYAH langsung mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan memberikannya kepada Terdakwa, yang mana setelah Terdakwa menerima, Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi ZEFRI HAMSYAH Alias HAMSYAH untuk kembali ke rumah Terdakwa.

▪ Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 19.10 Wib di Jl. Akasia Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa, ada seseorang yang mengetuk pintu rumah Terdakwa, yang mana setelah Terdakwa keluar, Terdakwa melihat seseorang laki-laki yang tidak dikenali berada didepan rumah Terdakwa, yang mana ketika Terdakwa keluar laki-laki tersebut mengatakan "ADA BUAH BANG? BUATKAN DULU 100 RIBU" (buah sebutan untuk sabu), kemudian Terdakwa mengatakan "OKE, TUNGGU BENTAR" kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah, dimana Terdakwa menyiapkan paketan sabu seharga Rp. 100.000.- (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian setelah membuat paketan tersebut Terdakwa kembali keluar dan menemui laki-laki yang tidak Terdakwa kenali tersebut, yang mana Terdakwa mengatakan "MANA UANGMU, SINI" kemudian laki-laki tersebut langsung memberikan 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) menggunakan tangan kanannya, yang mana Terdakwa terima dengan tangan kanan Terdakwa, yang mana setelah Terdakwa terima, Terdakwa langsung memasukkan uang tersebut ke kantong celana sebelah kanan depan Terdakwa, kemudian tidak berapa lama setelah Terdakwa menerima uang tersebut, tiba-tiba datang saksi WENDRO A. PARDOSI, S.H, saksi FERI CHANDRA SEMBIRING, S.H dan saksi RISNAL SITUNGKIR, S.H, langsung mengamankan Terdakwa, yang mana seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali tersebut langsung melarikan diri mengendarai sebuah sepeda motor matic warna hitam, kemudian setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan di saku kantong celana sebelah kanan depan Terdakwa di temukan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat plastik-plastik klip kecil, 1

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Warna biru dan 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 50.000. - (lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi WENDRO A. PARDOSI, S.H, saksi FERI CHANDRA SEMBIRING, S.H dan saksi RISNAL SITUNGKIR, S.H langsung menanyakan kepada Terdakwa mengenai asal-usul barang yang ada pada Terdakwa tersebut, dimana Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari saksi ZEFRI HAMSYAH Alias HAMSYAH, yang mana setelah itu Terdakwa dan barang bukti di amankan dan di bawa masuk oleh saksi WENDRO A. PARDOSI, S.H, saksi FERI CHANDRA SEMBIRING, S.H dan saksi RISNAL SITUNGKIR, S.H ke dalam sebuah mobil avanza warna hitam dan Terdakwa dibawa ke rumah saksi ZEFRI HAMSYAH Alias HAMSYAH yang terletak di Lingk. Bangunan Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, yang mana sekira pukul 19.40 Wib Terdakwa dan saksi WENDRO A. PARDOSI, S.H, saksi FERI CHANDRA SEMBIRING, S.H dan saksi RISNAL SITUNGKIR, S.H tiba rumah saksi ZEFRI HAMSYAH Alias HAMSYAH, dan Terdakwa melihat saksi ZEFRI HAMSYAH Alias HAMSYAH sedang duduk di depan rumahnya, kemudian saksi WENDRO A. PARDOSI, S.H, saksi FERI CHANDRA SEMBIRING, S.H dan saksi RISNAL SITUNGKIR, S.H langsung turun dan mengamankan saksi ZEFRI HAMSYAH Alias HAMSYAH dan darisaksi ZEFRI HAMSYAH ALIAS HAMSYAH diamankan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y17s warna ungu dengan IME1 : 861395064178934, yang mana saksi ZEFRI HAMSYAH Alias HAMSYAH mengakui bahwa benar saksi ZEFRI HAMSYAH Alias HAMSYAH telah memberikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa RAHMAT AFANDI NASUTION Alias PANDI atas suruhan Sdra Ono, kemudianTerdakwabersama saksi ZEFRI HAMSYAH Alias HAMSYAH beserta barang bukti langsung di bawa ke kantor Pores Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 602/12.10102/2023 tanggal 02 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati Situmorang. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 3 (tiga) buah plastik klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Brutto 0.45 gram dan Berat Netto 0.18 gram.

▪ Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 7723/NNF/2023 pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram diduga mengandung Narkotika milik RAHMAT AFANDI NASUTION Alias PANDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida :

Bahwa Terdakwa RAHMAT AFANDI NASUTION Alias PANDI bersama-sama dengan saksi ZEFRI HAMSIAH Alias HAMSIAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 19.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Akasia Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu tepatnya di rumah Terdakwa, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "Percobaan atau *Permuafakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

▪ Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 desember 2023 sekira pukul 18.45 Wib saksi WENDRO A. PARDOSI, S.H, saksi FERI CHANDRA SEMBIRING, S.H dan saksi RISNAL SITUNGKIR, S.H sedang melaksanakan Patroli di seputaran kota Rantau prapat, tiba-tiba saksi WENDRO A. PARDOSI, S.H, saksi FERI CHANDRA SEMBIRING, S.H dan saksi RISNAL SITUNGKIR, S.H mendapat telfon dari seseorang yang tidak ingin menyebutkan identitasnya bahwa sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di Jl. Akasia Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, menindak lanjuti pengaduan tersebut, saksi WENDRO

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Rap



A. PARDOSI, S.H, saksi FERI CHANDRA SEMBIRING, S.H dan saksi RISNAL SITUNGKIR, S.H langsung melakukan penyelidikan dan pemantuan di seputaran Jl. Akasia Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu yang mana sekira pukul 19.10 Wib Jl. Akasia Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, saksi WENDRO A. PARDOSI, S.H, saksi FERI CHANDRA SEMBIRING, S.H dan saksi RISNAL SITUNGKIR, S.H melihat ada 2 orang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan sedang seperti akan melakukan sesuatu yang menurut keyakinan saksi WENDRO A. PARDOSI, S.H, saksi FERI CHANDRA SEMBIRING, S.H dan saksi RISNAL SITUNGKIR, S.H perbuatan yang salah karena kedua laki-laki tersebut seperti sedang bertransaksi satu sama lain, selanjutnya saksi WENDRO A. PARDOSI, S.H, saksi FERI CHANDRA SEMBIRING, S.H dan saksi RISNAL SITUNGKIR, S.H langsung mendekati kedua orang yang tidak dikenali tersebut, yang mana setelah didekati salah satu orang laki-laki yang tidak dikenali tersebut langsung melarikan diri, yang mana saksi WENDRO A. PARDOSI, S.H, saksi FERI CHANDRA SEMBIRING, S.H dan saksi RISNAL SITUNGKIR, S.H berhasil mengamankan satu orang laki-laki yang setelah dilakukan interogasi ianya mengaku bernama Terdakwa RAHMAT AFANDI NASUTION Alias PANDI, selanjutnya saksi WENDRO A. PARDOSI, S.H, saksi FERI CHANDRA SEMBIRING, S.H dan saksi RISNAL SITUNGKIR, S.H langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa RAHMAT AFANDI NASUTION Alias PANDI dan ditemukan berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat plastik-plastik klip kecil, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Warna biru dan 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) di kantong sebelah kanan depan celana milik Terdakwa RAHMAT AFANDI NASUTION Alias PANDI, kemudian saksi WENDRO A. PARDOSI, S.H, saksi FERI CHANDRA SEMBIRING, S.H dan saksi RISNAL SITUNGKIR, S.H langsung menanyakan darimana memperoleh 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu tersebut, dan Terdakwa RAHMAT AFANDI NASUTION Alias PANDI mengakui bahwasanya mendapat Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Ono melalui handphone yang selanjutnya seseorang yang tersebut mengarahkan Terdakwa RAHMAT AFANDI NASUTION Alias PANDI untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi ZEFRI HAMSİYAH Alias HAMSİYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah),

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Rap



kemudian saksi WENDRO A. PARDOSI, S.H, saksi FERI CHANDRA SEMBIRING, S.H dan saksi RISNAL SITUNGKIR, S.H langsung melakukan pengembangan dan pencarian terhadap saksi ZEFRI HAMSYAH Alias HAMSYAH yang mana sekira pada hari Sabtu tanggal 01 desember 2023 sekira pukul 19.40 Wib di Lingk. Bangunan Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu saksi WENDRO A. PARDOSI, S.H, saksi FERI CHANDRA SEMBIRING, S.H dan saksi RISNAL SITUNGKIR, S.H berhasil menemukan saksi ZEFRI HAMSYAH Alias HAMSYAH dan mengamankan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y17s warna ungu dengan IME1 : 861395064178934 yang di dapat dari tangannya sewaktu penangkapan, yang mana saksi ZEFRI HAMSYAH Alias HAMSYAH mengakui bahwa benar saksi ZEFRI HAMSYAH Alias HAMSYAH telah memberikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa RAHMAT AFANDI NASUTION Alias PANDI atas suruhan seseorang yang tidak dikenali, selanjutnya saksi WENDRO A. PARDOSI, S.H, saksi FERI CHANDRA SEMBIRING, S.H dan saksi RISNAL SITUNGKIR, S.H langsung mengumpulkan seluruh barang bukti, kemudian Terdakwa bersama saksi ZEFRI HAMSYAH Alias HAMSYAH beserta barang bukti langsung di bawa ke kantor Pores Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 602/12.10102/2023 tanggal 02 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati Situmorang. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Brutto 0.45 gram dan Berat Netto 0.18 gram.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 7723/NNF/2023 pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram diduga mengandung Narkotika milik RAHMAT AFANDI NASUTION Alias PANDI adalah benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Risnal Situngkir, S.H, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;

- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 19.40 Wib, bertempat di Lingkungan Bangunan Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat plastik-plastik klip kecil, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Warna biru dan 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) di kantong sebelah kanan depan celana Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y17s warna ungu dengan IMEI : 861395064178934 ditemukan di tangan Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) ;

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat plastik-plastik klip kecil, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Warna biru dan 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) di kantong sebelah kanan depan celana Terdakwa adalah milik

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y17s warna ungu dengan IMEI : 861395064178934 ditemukan di tangan Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) adalah milik Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah);

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 di Lingk. Bangunan Kel. Padang Matinggi, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) memperoleh narkotika jenis sabu dari Ono (DPO) dengan cara membeli;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 18.45 Wib sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di Jl. Akasia Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, kemudian saksi dan saksi Wendro A. Pardosi, S.H menuju lokasi yang dimaksud, sekira pukul 19.10 Wib saksi dan saksi Wendro A. Pardosi, S.H tiba di Jl. Akasia Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, melihat ada 2 orang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan, selanjutnya saksi dan saksi Wendro A. Pardosi, S.H langsung mendekati kedua orang yang tidak dikenali tersebut, namun salah satu orang laki-laki berhasil melarikan diri, dimana saat itu saksi dan saksi Wendro A. Pardosi, S.H berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi dan saksi Wendro A. Pardosi, S.H langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat plastik-plastik klip kecil, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Warna biru dan 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) di kantong sebelah kanan celana milik Terdakwa, kemudian saksi dan saksi Wendro A. Pardosi, S.H langsung menanyakan dari mana memperoleh narkotika jenis sabu tersebut lalu dan Terdakwa mengakui memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah). Selanjutnya saksi dan saksi Wendro A. Pardosi, S.H langsung melakukan pengembangan dan pencarian terhadap Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang mana sekira pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 19.40 Wib di Lingk.



Bangunan Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu saksi dan saksi Wendro A. Pardosi, S.H berhasil menemukan Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y17s warna ungu dengan IME1 : 861395064178934 yang di temukan dari tangan Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah), selanjutnya saksi dan saksi Wendro A. Pardosi, S.H langsung mengumpulkan seluruh barang bukti, kemudian membawa Terdakwa bersama dengan Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) langsung di bawa ke kantor Polres Labuhanbatu untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menjual, membeli, dan menggunakan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Wendro A. Pardosi, S.H, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;

- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Saksi Risnal Situngkir, S.H, (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 19.40 Wib, bertempat di Lingkungan Bangunan Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat plastik-plastik klip kecil, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Warna biru dan 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) di kantong sebelah kanan depan celana Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y17s warna ungu dengan IME1 : 861395064178934 ditemukan di tangan Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat plastik-plastik klip kecil, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Warna biru dan 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) di kantong sebelah kanan depan celana Terdakwa adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y17s warna ungu dengan IMEI : 861395064178934 ditemukan di tangan Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) adalah milik Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 di Lingk. Bangunan Kel. Padang Matinggi, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) memperoleh narkotika jenis sabu dari Ono (DPO) dengan cara membeli;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 18.45 Wib sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di Jl. Akasia Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, kemudian saksi dan saksi Risnal Situngkir, S.H, menuju lokasi yang dimaksud, sekira pukul 19.10 Wib saksi dan saksi Risnal Situngkir, S.H, tiba di Jl. Akasia Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, melihat ada 2 orang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan, selanjutnya saksi dan saksi Risnal Situngkir, S.H, langsung mendekati kedua orang yang tidak dikenali tersebut, namun salah satu orang laki-laki berhasil melarikan diri, dimana saat itu saksi dan saksi Risnal Situngkir, S.H, berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi dan saksi Risnal Situngkir, S.H, langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat plastik-plastik klip kecil, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Warna biru dan 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) di kantong sebelah kanan celana milik Terdakwa, kemudian saksi dan saksi Risnal Situngkir, S.H, langsung menanyakan dari mana memperoleh narkotika jenis sabu tersebut lalu dan

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Rap



Terdakwa mengakui memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Ono (DPO) melalui Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah). Selanjutnya saksi dan saksi Risnal Situngkir, S.H, langsung melakukan pengembangan dan pencarian terhadap Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang mana sekira pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 19.40 Wib di Lingk. Bangunan Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu saksi dan saksi Risnal Situngkir, S.H, berhasil menemukan Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y17s warna ungu dengan IME1 : 861395064178934 yang di temukan dari tangan Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah), selanjutnya saksi dan saksi Risnal Situngkir, S.H, langsung mengumpulkan seluruh barang bukti, kemudian membawa Terdakwa bersama dengan Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) langsung di bawa ke kantor Polres Labuhanbatu untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menjual, membeli, dan menggunakan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi y tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Zefri Hamsyah Alias Hamsyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 19.40 Wib, bertempat di Lingkungan Bangunan Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan saksi ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat plastik-plastik klip kecil, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Warna biru dan 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) di kantong sebelah kanan depan celana Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y17s warna ungu dengan IME1 : 861395064178934 ditemukan di tangan saksi ;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Rap



klip sedang yang didalamnya terdapat plastik-plastik klip kecil, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Warna biru dan 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) di kantong sebelah kanan depan celana Terdakwa adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y17s warna ungu dengan IME1 : 861395064178934 ditemukan di tangan saksi adalah milik saksi;

- Bahwa saksi memperoleh narkoba jenis sabu dari Ono (DPO) pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 atas suruhan Terdakwa;

- Bahwa kronologi penangkapan saksi berawal pada hari Kamis pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 10.45 Wib ketika saksi sedang berada dirumah saksi, kemudian datang Ono (DPO) menghampiri saksi dan memberikan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkoba jenis sabu, kemudian pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 19.40 Wib pada saat saksi sedang duduk di halaman depan rumah saksi sambil bermain handphone milik saksi, tiba-tiba datang 1 (satu) orang laki-laki yang berpakaian preman yang mengaku sebagai anggota polisi dengan mengatakan "Aku Polisi, Ayok Ikut Ada Yang Jumpa Bentar Di Mobil" kemudian saksi dan seorang anggota polisi berpakaian preman tersebut langsung berjalan menuju sebuah mobil Avanza warna hitam yang terparkir di dekat rumah saksi sambil anggota polri tersebut mengambil dan mengamankan dari tangan Terdakwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y17s warna ungu dengan IME1 : 861395064178934 milik saksi, yang mana setelah saksi masuk kedalam mobil tersebut saksi melihat Terdakwa berada di dalam mobil tersebut. kemudian salah seorang anggota polri mengatakan "Ada Kau Kasih Buah Ama Dia?", selanjutnya saksi menjawab "Ada Pak", yang mana setelah itu saksi bersama dengan Terdakwa langsung di bawa ke kantor Polres Labuhanbatu untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menjual, membeli, dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

602/12.10102/2023 tanggal 2 Desember 2023 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,18 (nol koma satu delapan) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 7723/NNF/2023 tanggal 8 Desember 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram, milik Terdakwa benar mengandung narkotika adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa bersama Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) ditangkap pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 19.40 Wib, bertempat di Lingkungan Bangunan Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat plastik-plastik klip kecil, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Warna biru dan 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) di kantong sebelah kanan depan celana Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y17s warna ungu dengan IMEI : 861395064178934 ditemukan di tangan Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) ;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat plastik-plastik klip kecil, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Warna biru dan 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) di kantong sebelah kanan depan celana Terdakwa adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y17s warna ungu

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Rap



dengan IME1 : 861395064178934 ditemukan di tangan Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) adalah milik Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah);

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari kamis tanggal 30 November 2023 di Lingk. Bangunan Kel. Padang Matinggi, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) memperoleh narkotika jenis sabu dari Ono (DPO) dengan cara membeli;

- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa gunakan;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah), tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan di saku kantong celana sebelah kanan depan Terdakwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat plastik-plastik klip kecil, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Warna biru dan 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 50.000. - (lima puluh ribu rupiah), kemudian anggota kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dimana Terdakwa mengaku memperoleh narkotika jenis sabu dari Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) kemudian Terdakwa di bawa masuk oleh anggota kepolisian ke dalam sebuah mobil avanza warna hitam menuju ke rumah Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang terletak di Lingk. Bangunan Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, yang mana sekira pukul 19.40 Wib Terdakwa dan anggota kepolisian tiba rumah Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) selanjutnya anggota kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y17s warna ungu dengan IME1 : 861395064178934, kemudian Terdakwa bersama Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) beserta barang bukti



langsung di bawa ke kantor Pores Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menjual, membeli, dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y17S warna ungu dengan IMEI 861395064178934;

- 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi Narkoba jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram netto;

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat plastik-plastik klip kecil;

- 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik;

- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru;

- 2 (dua) lembar uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Risnal Situngkir, S.H dan Saksi Wendro A. Pardosi, S.H (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 19.40 Wib, bertempat di Lingkungan Bangunan Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi Narkoba jenis sabu dengan berat 0,18 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat plastik-plastik klip kecil, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Warna biru dan 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) di kantong sebelah kanan depan celana Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y17s warna ungu dengan IMEI : 861395064178934 ditemukan di tangan Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat plastik-plastik klip kecil, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Warna biru dan 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) di kantong sebelah kanan depan celana Terdakwa adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y17s warna ungu dengan IMEI : 861395064178934 ditemukan di tangan Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) adalah milik Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 di Lingk. Bangunan Kel. Padang Matinggi, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) memperoleh narkotika jenis sabu dari Ono (DPO) dengan cara membeli;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa pergunakan;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 18.45 Wib sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di Jl. Akasia Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, kemudian saksi Risnal Situngkir, S.H dan saksi Wendro A. Pardosi, S.H menuju lokasi yang dimaksud, sekira pukul 19.10 Wib saksi Risnal Situngkir, S.H dan saksi Wendro A. Pardosi, S.H tiba di Jl. Akasia Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, melihat Terdakwa bersama laki-laki yang tidak dikenali dengan gerak-gerik mencurigakan selanjutnya saksi Risnal Situngkir, S.H dan saksi Wendro A. Pardosi, S.H langsung mendekati Terdakwa bersama laki-laki yang tidak dikenali tersebut, namun laki-laki yang tidak dikenali berhasil melarikan diri, dimana saat itu saksi Risnal Situngkir, S.H dan saksi Wendro A. Pardosi, S.H berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi Risnal Situngkir, S.H dan saksi Wendro A. Pardosi, S.H langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat plastik-plastik klip kecil, 1 (satu) buah skop yang

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Rap



terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Warna biru dan 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) di kantong sebelah kanan celana milik Terdakwa, kemudian saksi Risnal Situngkir, S.H dan saksi Wendro A. Pardosi, S.H langsung menanyakan dari mana memperoleh narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa mengakui memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah);

- Bahwa selanjutnya saksi Risnal Situngkir, S.H dan saksi Wendro A. Pardosi, S.H langsung melakukan pengembangan dan pencarian terhadap Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang mana sekira pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 19.40 Wib di Lingk. Bangunan Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu saksi Risnal Situngkir, S.H dan saksi Wendro A. Pardosi, S.H berhasil menemukan Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y17s warna ungu dengan IMEI : 861395064178934 yang di temukan dari tangan Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah), selanjutnya saksi Risnal Situngkir, S.H dan saksi Wendro A. Pardosi, S.H langsung mengumpulkan seluruh barang bukti, kemudian membawa Terdakwa bersama dengan Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) langsung di bawa ke kantor Polres Labuhanbatu untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang atas keberadaan narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;



3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

4. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tidak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "*setiap orang*" di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Rahmat Afandi Nasution Alias Pandi dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijkeheid*) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, tanpa hak dan melawan hukum diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang- undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang



berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 602/12.10102/2023 tanggal 2 Desember 2023 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,18 (nol koma satu delapan) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 7723/NNF/2023 tanggal 8 Desember 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram, milik Terdakwa benar mengandung narkotika adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,18 (nol koma satu delapan) gram netto, dimana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas keberadaan narkotika jenis sabu tersebut pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah / terbukti unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa definisi menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menukar adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Risnal Situngkir, S.H dan Saksi Wendro A. Pardosi, S.H (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 19.40 Wib, bertempat di Lingkungan Bangunan Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika dimana pada saat penangkapan Terdakwa dan Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat plastik-plastik klip kecil, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Warna biru dan 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) di kantong sebelah kanan depan celana Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y17s warna ungu dengan IME1 : 861395064178934 ditemukan di tangan Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) ;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat plastik-plastik klip kecil, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Warna biru dan 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) di kantong sebelah kanan depan celana Terdakwa adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y17s warna ungu dengan IME1 : 861395064178934

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di tangan Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) adalah milik Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah);

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 di Lingk. Bangunan Kel. Padang Matinggi, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu dimana Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) memperoleh narkotika jenis sabu dari Ono (DPO) dengan cara membeli dan tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa penggunaan;

Menimbang bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 18.45 Wib sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di Jl. Akasia Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, kemudian saksi Risnal Situngkir, S.H dan saksi Wendro A. Pardosi, S.H menuju lokasi yang dimaksud, sekira pukul 19.10 Wib saksi Risnal Situngkir, S.H dan saksi Wendro A. Pardosi, S.H tiba di Jl. Akasia Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, melihat Terdakwa bersama laki-laki yang tidak dikenali dengan gerak-gerik mencurigakan selanjutnya saksi Risnal Situngkir, S.H dan saksi Wendro A. Pardosi, S.H langsung mendekati Terdakwa bersama laki-laki yang tidak dikenali tersebut, namun laki-laki yang tidak dikenali berhasil melarikan diri, dimana saat itu saksi Risnal Situngkir, S.H dan saksi Wendro A. Pardosi, S.H berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi Risnal Situngkir, S.H dan saksi Wendro A. Pardosi, S.H langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat plastik-plastik klip kecil, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Warna biru dan 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) di kantong sebelah kanan celana milik Terdakwa, kemudian saksi Risnal Situngkir, S.H dan saksi Wendro A. Pardosi, S.H langsung menanyakan dari mana memperoleh narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa mengakui memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah);

Bahwa selanjutnya saksi Risnal Situngkir, S.H dan saksi Wendro A. Pardosi, S.H langsung melakukan pengembangan dan pencarian terhadap Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang mana sekira pada hari Jumat

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 19.40 Wib di Lingk. Bangunan Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu saksi Risnal Situngkir, S.H dan saksi Wendro A. Pardosi, S.H berhasil menemukan Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y17s warna ungu dengan IMEI : 861395064178934 yang di temukan dari tangan Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah), selanjutnya saksi Risnal Situngkir, S.H dan saksi Wendro A. Pardosi, S.H langsung mengumpulkan seluruh barang bukti, kemudian membawa Terdakwa bersama dengan Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) langsung di bawa ke kantor Polres Labuhanbatu untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlihat bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba walaupun pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi Narkoba jenis sabu dengan berat 0,18 gram netto yang diperoleh dari Ono (DPO) melalui Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) akan tetapi berangkat dari keadaan atau fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa wujud dari perbuatan Terdakwa adalah menguasai narkoba jenis sabu hal ini menunjukkan bahwa perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini tidak terbukti sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut dan berdasarkan pertimbangan tersebut dakwaan primair penuntut umum harus dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
4. Unsur Percobaan Atau Perbuatan Jahat Untuk Melakukan Tidak Pidana Narkoba Dan Prekursor Narkoba;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Rap



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair penuntut umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang didalam pertimbangan dakwaan primair tersebut kedalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair penuntut umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum didalam pertimbangan dakwaan primair tersebut kedalam pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang bahwa unsur ketiga dari pasal ini bersifat alternatif limitatif, sehingga untuk terbukti unsur pasal ini cukup salah satu perbuatan terbukti maka unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Risnal Situngkir, S.H dan Saksi Wendro A. Pardosi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 19.40 Wib, bertempat di Lingkungan Bangunan Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba dimana pada saat penangkapan Terdakwa dan Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat plastik-plastik klip kecil, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Warna biru dan 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) di kantong sebelah kanan depan celana Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y17s warna ungu dengan IMEI : 861395064178934 ditemukan di tangan Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) ;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat plastik-plastik klip kecil, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Warna biru dan 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) di kantong sebelah kanan depan celana Terdakwa adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y17s warna ungu dengan IMEI : 861395064178934 ditemukan di tangan Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) adalah milik Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah);

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 di Lingk. Bangunan Kel. Padang Matinggi, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu dimana Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) memperoleh narkoba jenis sabu dari Ono (DPO) dengan cara membeli dan tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa penggunaan;

Menimbang bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 18.45 Wib sering terjadi transaksi jual beli Narkoba jenis sabu di Jl. Akasia Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, kemudian saksi Risnal Situngkir, S.H dan saksi Wendro A. Pardosi, S.H menuju lokasi yang dimaksud, sekira pukul 19.10 Wib saksi Risnal Situngkir, S.H dan saksi Wendro A.

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pardosi, S.H tiba di Jl. Akasia Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, melihat Terdakwa bersama laki-laki yang tidak dikenali dengan gerak-gerik mencurigakan selanjutnya saksi Risnal Situngkir, S.H dan saksi Wendro A. Pardosi, S.H langsung mendekati Terdakwa bersama laki-laki yang tidak dikenali tersebut, namun laki-laki yang tidak dikenali berhasil melarikan diri, dimana saat itu saksi Risnal Situngkir, S.H dan saksi Wendro A. Pardosi, S.H berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi Risnal Situngkir, S.H dan saksi Wendro A. Pardosi, S.H langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat plastik-plastik klip kecil, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Warna biru dan 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) di kantong sebelah kanan celana milik Terdakwa, kemudian saksi Risnal Situngkir, S.H dan saksi Wendro A. Pardosi, S.H langsung menanyakan dari mana memperoleh narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa mengakui memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah);

Bahwa selanjutnya saksi Risnal Situngkir, S.H dan saksi Wendro A. Pardosi, S.H langsung melakukan pengembangan dan pencarian terhadap Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang mana sekira pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 19.40 Wib di Lingk. Bangunan Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu saksi Risnal Situngkir, S.H dan saksi Wendro A. Pardosi, S.H berhasil menemukan Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y17s warna ungu dengan IMEI : 861395064178934 yang di temukan dari tangan Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah), selanjutnya saksi Risnal Situngkir, S.H dan saksi Wendro A. Pardosi, S.H langsung mengumpulkan seluruh barang bukti, kemudian membawa Terdakwa bersama dengan Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) langsung di bawa ke kantor Polres Labuhanbatu untuk di proses lebih lanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 602/12.10102/2023 tanggal 2 Desember 2023 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,18 (nol koma satu delapan) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 7723/NNF/2023 tanggal 8 Desember 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram, milik Terdakwa benar mengandung narkoba adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan ditemukannya 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,18 (nol koma satu delapan) gram netto pada saat penangkapan Terdakwa di peroleh dari Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) dimana Terdakwa berencana ingin menggunakan narkoba jenis sabu dan dihubungkan dengan hasil laboratorium yang berkesimpulan bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,18 (nol koma satu delapan) gram netto adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan atas perbuatannya tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan oleh karena dengan terbuhtinya kualifikasi perbuatan menguasai maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tidak Pidana Narkoba Dan Prekursor Narkoba;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu perbuatan terbukti maka unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karna kehendaknya sendiri sedangkan pengertian permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan kejahatan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Risnal Situngkir, S.H dan Saksi Wendro A. Pardosi,

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 19.40 Wib, bertempat di Lingkungan Bangunan Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu karena terlibat tindak pidana narkotika dimana pada saat penangkapan Terdakwa dan Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat plastik-plastik klip kecil, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Warna biru dan 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) di kantong sebelah kanan depan celana Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y17s warna ungu dengan IMEI : 861395064178934 ditemukan di tangan Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 di Lingk. Bangunan Kel. Padang Matinggi, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu dan Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) memperoleh narkotika jenis sabu dari Ono (DPO) dengan cara membeli dan tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa penggunaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlihat ada keterkaitan yang erat antara Terdakwa dan Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur untuk adanya tindak pidana dalam dakwaan subsidair yaitu Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah dapat dibuktikan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Majelis Hakim sependapat dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut umum namun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut bahwa sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram netto yang diperoleh Terdakwa dari Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan cara membeli namun pada saat penangkapan Terdakwa belum sempat menggunakan narkotika jenis sabu, Terdakwa sudah tertangkap dan hal ini sejalan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor Lab: 7723/NNF/2023 tanggal 8 Desember 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram milik Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan apabila dihubungkan dengan kuantitas narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa yakni 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram netto yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah kuantitas pemakaian narkotika jenis sabu yang tidak melebihi untuk pemakaian satu hari saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa keberadaan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram netto yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yang diberikan oleh Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) adalah dengan tujuan untuk digunakan atau dikonsumsi dan dalam hal ini tentu sebelum mengkonsumsi atau mempergunakan narkotika jenis shabu tentu saja Terdakwa harus melakukan perbuatan memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika tersebut, akan tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk dikonsumsi bukan untuk diperjualbelikan sehingga disini harus dilihat dan dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas narkotika jenis sabu maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kata demi kata dalam kalimat Pasal Undang-undang tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di persidangan, walau Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu (kelompok *Methamphetamine*) akan tetapi keberadaan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 gram netto yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yang diperoleh dari Zefri Hamsyah Alias Hamsyah (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, beratnya relatif sedikit dan termasuk dalam kategori pemakaian 1 (satu) hari (sesuai Surat Edaran

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010), maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaannya, maka dengan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim tetap akan memutus sesuai Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut tetapi akan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan memohon keringanan hukuman Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuhan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y17S warna ungu dengan IMEI 861395064178934 masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Zefri Hamsyah Alias Hamsyah maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan barang bukti dalam perkara Terdakwa Zefri Hamsyah Alias Hamsyah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat plastik-plastik klip kecil, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru adalah merupakan narkotika dan sarana ataupun alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang masih berhubungan dengan tindak pidana narkotika namun karena bernilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, SEMA No.3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan SEMA No. 1 tahun

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmat Afandi Nasution Alias Pandi** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Rahmat Afandi Nasution Alias Pandi** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y17S warna ungu dengan IMEI 861395064178934;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan barang bukti dalam perkara Terdakwa Zefri Hamsyah Alias Hamsyah;

- 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat plastik-plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru;

Dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh kami, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H. dan Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapriyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Susi Sihombing, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Tommy Manik, S.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sapriyono, SH